



P U T U S A N

Nomor : PUT/117- K/PM.II- 09/AD/VII/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara in absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KHUSAINI.
Pangkat/ NRP : Praka/31960546090974.
Jabatan : Tabakpan 1/SMR/BAN/B.
Kesatuan : Yonif Linud 328/17/1 Kostrad.
Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 13 September 1974.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat Tinggal : Asrama Yonif 328/17/1 Kostrad.

Terdakwa tidak ditahan.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1
Bogor Nomor : BP-09/A- 07/III/2005 bulan Maret 2005 .

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan Perkara dari Dan Brigif Linud 17 Kostrad selaku Papera Nomor : Skep-/15/IV/ 2005, tanggal 7 April 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/65/K/AD/II- 09/VI/2005 tanggal 20 Juni 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/118/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/118/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/65/K/AD/II- 09/VI/2005 tanggal 20 Juni 2005 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokok nya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : *"Desersi dalam waktu damai"* sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat.
 - c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 5 (lima) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Praka Khusaeni NRP3196054609097- 44 Tabak Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1/SMR/BAN/B/328 Yonif Linud 328/17/1 Kostrad dari bulan Mei 2004 sampai dengan bulan Januari 2005.

- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara belum Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor atas nama Terdakwa Praka Khusaeni NRP. 31960546090974 Tabak Pan 1/SMR/BAN-

/B/328 Yonif Linud 328...

/B/328 Yonif Linud 328/17/1 Kostrad.

- 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/57/DPO/VI/2004 tanggal 24 Juni 2004 atas nama Terdakwa Praka Khusaeni NRP. 31960546090974 Tabak Pan 1/SMR/BAN-/B/328 Yonif Linud 328/17/1 Kostrad.

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 16 Juni 2004 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2005 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2004/2005 di Yonif Linud 328/17/1 Kostrad setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 pada waktu kasus ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif Linud 328/17/1 Kostrad dengan pangkat Praka.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan sejak tanggal 16 Juni 2004 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan dikarenakan ada masalah dengan pacarnya yang bernama Sdri. Suryani yang menuntut kepada Terdakwa secara materi berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Imas Yuliatin pilihan orang tua Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah orang tuanya di Sidoarjo Jatim, ke rumah mertuanya di Subang, ke rumah Sdri. Suryani di Condet Jakarta dan sekitar Bogor hasilnya nihil, selanjutnya kesatuan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/57/DPO/VI/- 2004 tanggal 24 Juni 2004 atas nama Praka Khusaini namun hingga sekarang belum diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 16 Juni 2004 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2005 secara berturut- turut sesuai dengan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor atau selama 246 (dua ratus empat puluh enam) hari.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk me-laksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan negara RI dalam keadaan aman/damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi pada Tintan ini dan bukan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana sebagaimana dirumuskan dan putusan.mahkamahagung.go.id pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : BIDUAN ; Pangkat/NRP : Serda/31940033431071 ;
Jabatan : Ban RU SMR/B/328 ; Kesatuan : Yonif Linud 328/17/1
Kostrad ; Tempat tanggal lahir : Hapalam Kalteng, 6 Oktober 1971 ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama :
Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Asrama Yonif 328/17/1
Kostrad.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 di Yonif Linud 328/17/1 Kostrad dalam hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa THTI sejak tanggal 16 Juni 2004 sampai dengan tanggal 28 Januari 2005 adalah sebanyak 7 (tujuh) bulan 12 hari.

3. Terdakwa...

3. Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin masih berstatus militer aktif belum mengakhiri ikatan dinasnya dan belum juga diakhiri ikatan dinasnya dengan pangkat Praka.

4. Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 16 Juni 2004 secara ber-turut-turut dan sampai sekarang belum kembali/tertangkap karena Saksi sebagai Danru Terdakwa.

5. Dugaan Saksi Terdakwa meninggalkan dinas, karena pacar Terdakwa yang bernama Sdr. Suryani menuntut Terdakwa dengan meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehubungan Terdakwa telah menikah dengan pilihan orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Imas Yulianti.

6. Pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian ke rumah pacarnya Sdr. Suryani di daerah Condet Jakarta, ke rumah istrinya di Subang dan ke rumah orang tuanya di Sidoarjo namun tidak diketemu- kan.

7. Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dan sejak bulan Juli 2004 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak menerima gaji serta hak-hak lainnya.

8. Selama Terdakwa desersi negara dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang di-persiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : EDY SUSANTO ; Pangkat/Nrp : Sertu/637075 ;
Jabatan : Bamin Kompi B ; Kesatuan : Yonif Linud 328/17/1
Kostrad ; Tempat tanggal lahir : Magelang, 16 September 1968 ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Islam : Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 328/17/1 Kostrad.
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 16 Juni 2004 sampai dengan sekarang belum kembali/tertangkap, karena Terdakwa apelnnya bersama-sama dengan Saksi.
3. Dugaan Saksi Terdakwa meninggalkan dinas, karena pacar Terdakwa yang bernama Sdr. Suryani menuntut Terdakwa dengan meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehubungan Terdakwa telah menikah dengan pilihan orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Imas Yulianti.
4. Sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tersebut, Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin kepada pimpinan.
5. Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Bogor, Condet Jakarta, rumah mertuanya di Subang dan di Sidoarjo namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin tidak pernah memberikan informasi/kabar kepada satuan dan sejak bulan Juli 2004 Terdakwa sudah tidak menerima gaji dan hak-hak lainnya.
7. Bahwa Terdakwa THTI sejak tanggal 16 Juni 2004 sampai dengan tanggal 28 Januari 2005 adalah sebanyak 7 (tujuh) bulan 12 hari dan selama Terdakwa THTI, tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali, karena Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sesuai Surat Dan Yonif Linud 328/17/1 Kostrad Nomor : B/412/VII/2005, tanpa tanggal : Perihal Keterangan tidak bisa menghadiri sidang, dikarenakan Terdakwa sampai persidangan ini dilakukan Terdakwa belum diketemukan, maka sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang ...

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 5 (lima) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Praka Khusaini NRP. 31960546090974 Tabak Pan - 1/SMR-/BAN/B/328 Yonif Linud 328/17/1 Kostrad dari bulan Mei 2004 sampai dengan bulan Januari 2005,
- 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/57/DPO/VI/2004 tanggal 24 Juni 2004 atas nama Terdakwa Praka Khusaini NRP. 31960546090974 Tabak Pan 1/SMR/BAN/B/328 Yonif Linud 328/17/1 Kostrad, telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah putusan.mahkamahagung.go.id sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pada tahun 1996 yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonif Linud 328/17/1 Kostrad dengan pangkat Praka dan dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun di-akhiri ikatan dinasnya.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan sejak tanggal 16 Juni 2004 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp.05/A/04/I/2005 tanggal 28 Januari 2005, dalam kenyataannya Terdakwa tidak hadir dalam persidangan dan sesuai Surat Danyonif Linud 328 Nomor : B/412/VII/2005 tanpa tanggal : Perihal Keterangan tidak bisa menghadiri sidang Terdakwa belum diketemukan sampai saat ini. 3. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas, Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin kepada pimpinan dan disamping itu selama Terdakwa desersi tidak pernah memberi kabar kepada satuan. 4. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa telah dimintai pertanggungjawaban pacarnya yang bernama Sdr. Suryani yang menuntut agar Terdakwa membayar uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena Terdakwa tidak menikahi Suryani melainkan menikahi Sdri. Imas Yuliatin atas pilihan orang tua Terdakwa, sehingga atas tuntutan tersebut Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa tidak mampu membayarnya. 5. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain. 6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya kesatuan telah ber-usaha melakukan pencarian ke daerah Condet, Subang dan Sidoarjo tapi belum berhasil dikemukan, selanjutnya kesatuan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/57/DPO/VI/2004 tanggal 4 Juni 2004 .

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, namun terhadap amar tuntutan pidana tambahan tidak cukup dengan kata *Dipecat* tapi harus disebutkan lengkap *Dipecat dari dinas militer, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.*

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer. Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin. Unsur Ketiga : Dalam waktu damai. Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer. Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini adalah benar bernama Khusaini dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus anggota TNI AD dengan pangkat Prada Nrp. 31000598010380.
2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonif Linud 328/17/1 Kostrad dengan pangkat Praka jabatan Tabak Pan 1/SMR/BAN/B/328 dan masih berstatus militer aktif.
3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/65/K/AD/II- 09/VI/2005 tanggal 20 Juni 2005, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin. Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah Yonif Linud 328/17/1 Kostrad. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur. Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : 1. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa telah dimintai pertanggung jawaban pacarnya yang bernama Sdr. Suryani yang menuntut agar Terdakwa membayar uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena Terdakwa tidak menikahi Sdri. Suryani melainkan menikahi Sdri. Imas Yuliatin atas pilihan orang tua Terdakwa, sehingga atas tuntutan tersebut Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa tidak mampu membayarnya. 2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan sejak tanggal 16 Juni 2004 sampai dengan tanggal 28 Januari 2005, adalah perbuatan yang disadari dan disengaja karena ingin menghindari dari tuntutan dan tanggung jawabnya menikahi Sdri. Suryani.

3. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai prajurit TNI AD, telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku dan apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai. Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -

Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut. Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-

Bahwa lamanya Terdakwa melakukan perbuatan ini yaitu sejak tanggal 16 Juni 2004 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp.05/A/04/1/2005 tanggal 28 Januari 2005, secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 hari. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*" sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa karena ingin menghindari dari tuntutan dan tanggung jawabnya menikahi seorang wanita dan karena ternyata menikah dengan wanita lain pilihan orang tuanya.

2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI AD pada khususnya dan TNI pada umumnya juga dapat mempengaruhi disiplin anggota lain.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak 16 Juni 2004 sampai dengan tanggal 28 Januari 2005, dan belum kembali sampai sekarang menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat me-ringankan dan memberatkan pidananya yaitu : Hal-hal yang meringankan : Tidak ada Hal-hal yang memberatkan : 1.

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Etika Prajurit TNI 2. Perbuatan Terdakwa merusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tatatan disiplin, prajurit, dan tata tertib satuan.3. Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id
tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 5 (lima) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Praka Khusaini NRP. 31960546090974 Tabak Pan 1/SMR/BAN/B/328 Yonif Linud 328/17/1 Kostrad dari bulan Mei 2004 sampai dengan bulan Januari 2005,

- 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/57/DPO/VI/2004 tanggal 24 Juni 2004 atas nama Terdakwa Praka Khusaini NRP. 31960546090974 Tabak Pan 1/SMR/BAN/B/328 Yonif Linud 328/17/1 Kostrad, adalah bukti petunjuk ketidak hadiran Terdakwa tanpa ijin Komandan Satuan dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna mudah-an dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM yo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **KHUSAINI PRAKA NRP. 31960546090974**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :- Pidana Pokok : **Penjara selama 1 (satu) tahun.** - Pidana Tambahan : **Dipecat dari dinas militer .**
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :- 5 (lima) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Praka Khusaini NRP. 31960546090974 Tabak Pan 1/SMR/BAN/B/328 Yonif Linud 328/17/1 Kostrad dari bulan Mei 2004 sampai dengan bulan Januari 2005. - 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/57/DPO/VI/2004 tanggal 24 Juni 2004 atas nama Terdakwa Praka Khusaini NRP. 31960546090974 Tabak Pan 1/SMR/BAN/B/328 Yonif Linud 328/17/1 Kostrad. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian...

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 11 Juli 2005, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK BAMBANG INDRAWAN, SH NRP. 548944 dan Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

**HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853**

**HAKIM ANGGOTA – I
HAKIM ANGGOTA – II**

Ttd

Ttd

TRI ACHMAD B, SH

KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA Ttd ASMAWI, SH KAPTEN CHK NRP. 548012

EDI PURBANUS, SH

MAYOR CHK NRP. 539835